

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA PASCA PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN
KOTA BUKITTINGGI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

EMILLY RAUDHATI JANNAH
2110113028

Program Kekhususan : Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK VIII)



Pembimbing :

**Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn.
Sucy Delyarahmi, S.H., M.H.**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 16/PK-VIII/III/2025

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk mendukung pelaksanaan dan mempercepat proses pendaftaran tanah masyarakat diseluruh wilayah Indonesia guna tertib pertanahan. Namun, berbagai permasalahan muncul pasca pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini, seperti yang terjadi di Kota Bukittinggi. Perumusan masalah dari skripsi ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, 2) Apa yang menjadi faktor penghambat pendaftaran tanah dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Bukittinggi, dan 3) Bagaimana penyelesaian sengketa pendaftaran tanah pasca Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Bukittinggi sudah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Begitu jelasnya pemaparan terkait dengan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini, namun dalam prakteknya terdapat faktor yang menghambat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Bukittinggi antara lain masih banyak masyarakat hukum adat yang secara tegas menolak untuk mendaftarkan tanah pusako tinggi, belum adanya kesepakatan kaum terkait status kepemilikan tanah pusako tinggi yang akan didaftarkan, terdapat perbedaan pendapat terkait status kepemilikan dan sertifikasi tanah pusako tinggi, pandangan yang masih melekat kuat apabila tanah pusako tinggi disertipikatkan maka akan lebih mudah diperjualbelikan atau dialihkan, dan banyaknya anggota kaum yang tidak berdomisili di wilayah asalnya. Dalam menyelesaikan sengketa pendaftaran tanah yang timbul pasca Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Bukittinggi, Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi berperan sebagai mediator dalam melakukan proses mediasi diantara pihak-pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Sengketa Tanah, Mediasi, Tanah Pusako.